



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 12 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Terence Cameron

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 15.42 – 16.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nubaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Terence Cameron
2. Raihan Husnul Wafa
3. Wildan Nurmujaiddid Erfan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.42 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai.

Persidangan Perkara Nomor 91/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan untuk Pemohon 91 yang hadir.

2. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:28]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, dalam Sidang Perbaikan Pemohonan Perkara 91/PUU-XXII/2024, saya Terence Cameron selaku Pemohon I, hari ini ditemani oleh rekan saya di sebelah kiri, Raihan Husnul Wafa. Di sidang sebelumnya menjadi pendamping, tapi di sidang ini naik menjadi Pemohon II. Dan kemudian di sebelah kanan saya ada Wildan Nurmuhammad Erfan, sebelumnya pendamping juga, sekarang menjadi Pemohon III, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik, terima kasih, Pak Cameron.

Kami sudah menerima naskah perbaikan yang dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Kami Majelis Panel sudah menerima semuanya dan kami sudah membaca. Namun untuk jelasnya pada bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan, termasuk penambahan Pemohon, tentunya akan terkait dengan harus ada penjelasan apa landasan Legal Standing-nya kemudian Pemohon bisa menjadi bagian dari Pemohon ini.

Silakan disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada pokok-pokoknya saja.

4. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai penambahan Pemohon. Sebelumnya rekan saya, Raihan dan Wildan menjadi pendamping, tapi setelah kami berdiskusi, mereka juga mengalami

kerugian konstitusional yang sama, Yang Mulia. Jadi, dalam ... kami sudah berdiskusi dan mereka juga ingin menjadi Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, saya akan ... saya izin untuk kembali membacakan kualifikasi sebagai ... kualifikasi Pemohon karena terdapat penambahan Pemohon. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan warga Indonesia. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atas nama Terence Cameron (Bukti P-3). Bahwa Pemohon I memiliki hak pilih pada pilkada serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Terence Cameron (Bukti P-4), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron (Bukti P-5), dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang mengambil pendataan hukum tata negara dan berkonsentrasi pada hukum pemilihan umum, Pemohon I merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon I sebagai pemilih pada pilkada serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan pilkada serentak 2024 karena pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1[sic!] Undang-Undang MK.

Selanjutnya, Pemohon II akan menjelaskan kualifikasinya.

5. PEMOHON: RAIHAN HUSNUL WAFA [03:52]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atas nama Raihan Husnul Wafa. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih

dan pilkada serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Raihan Husnul Wafa (Bukti P-7) dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibukti dengan kepemilikan kartu identitas mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Raihan Husnul Wafa dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2106735810. Dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki ketertarikan pada hukum pemilihan umum, Pemohon II merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon II sebagai pemilih pada pilkada serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan pilkada serentak 2024. Karena pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum serta berpotensi menyebabkan banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan dan menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terselenggara secara adil, demokratis yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang MK.

6. PEMOHON: WILDAN NURMUJADDIN ERFAN [05:36]

Izin, Yang Mulia untuk melanjutkan. Kualifikasi Pemohon ke-III. Bahwa Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Bukti P-9 atas nama Wildan Nurmujaddid Erfan. Kemudian bahwa Pemohon III memiliki hak pilih pada pilkada serentak 2024 dibuktikan dengan Bukti P-10 dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan.

Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti P-11. Dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang memiliki ketertarikan pada hukum pemilihan umum, Pemohon III merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan hukum dan norma yang

berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan demokrasi dan kepastian hukum. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon III sebagai pemilih pada pilkada serentak 2024 dan juga sebagai seorang mahasiswa hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan pilkada serentak 2024. Karena pasal a quo berpotensi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, serta berpotensi (ucapan tidak terdengar jelas) banyak anggota legislatif maupun calon anggota legislatif terpilih tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah yang akan membuat pemilihan kehilangan alternatif pilihan dan dapat menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

7. PEMOHON: TERENCE CAMERON [07:06]

Ya, izin untuk selanjutnya kerugian konstitusional Para Pemohon, izin untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja ke halaman 11 paling bawah. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf S Undang-Undang Pilkada. Halaman 12. Pertama, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah Pilkada serentak 2024. Kemudian bahwa berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah yang berkualitas di pilkada serentak 2024, termasuk di daerah Para Pemohon akan memilih, yang kemudian dapat membuat banyak partai politik hanya akan mendukung satu calon kepala daerah yang sama di satu daerah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal.

Bahwa dalam kondisi terjadi fenomena calon tunggal tersebut tentu saja akan membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis.

Kedua, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-

Undang Pilkada berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah karena berstatus sebagai anggota legislative. Bahwa keadaan ini kemudian berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah yang berkualitas pada Pilkada Serentak 2024 termasuk di daerah Para Pemohon. Bahwa dalam kondisi tersebut tentu saja sangat yang kemudian dapat membuat partai politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. Bahwa dalam kondisi tersebut tentu saja tidak adil bagi pemilih karena diharuskan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak berpengalaman dan akan membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil.

Ketiga, Para Pemohon dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada yang tidak diubah pemaknaannya dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pencalonan kepala daerah termasuk di daerah Para Pemohon. Bahwa potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dalam pencalonan kepala daerah telah terbukti ketika Komisi Pilihan Umum sebagai penyelenggara Pilkada beberapa kali salah memaknai pasal a quo dan pertimbangan hukum Mahkamah, yaitu sebagai berikut.

Pada tanggal 9 Mei 2024, KPU menyatakan bahwa calon legislatif terpilih di Pileg 2024 tidak wajib mundur jika akan maju dalam Pilkada karena calon terpilih belum dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif dan yang harus mengundurkan diri hanya anggota legislatif hasil pemilu 2019. Sementara untuk calon terpilih dari Pileg 2024 dapat dilantik secara susulan jika gagal dalam Pilkada dibuktikan dengan pemberitaan, pada Bukti P-13.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 KPU mengubah pendiriannya dan menyatakan bahwa calon terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri sebagai calon terpilih apabila mencalonkan diri dalam Pilkada serentak walaupun belum dilantik sebagai anggota legislative. Dibuktikan dengan pemberitaan pada Bukti P-14. Pada tanggal 1 Juli 2024, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pilkada Bukti P-15 yang telah diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024, dimana KPU menurunkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada ke dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d dan Pasal 32 PKPU Pencalonan Pilkada tersebut dimana KPU telah membuat ketentuan yang

berbeda dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 12, yaitu dalam PKPU Pencalonan Pilkada KPU mensyaratkan caleg terpilih yang akan pencalonkan diri di Pilkada harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran pasangan calon. Pada tanggal 30 Juli 2024 KPU menegaskan bahwa caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di Pilkada harus mundur walaupun belum dilantik, dibuktikan dengan pemberitaan pada Bukti P-16.

Bahwa ketidakpastian hukum dalam pemaknaan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah, dimana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU jika tidak mau mundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran. Bahwa jika terdapat calon terpilih yang tidak diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah dan jika kemudian menempuh jalur hukum maka kemungkinan besar akan diperbolehkan untuk tidak mundur sebagai caleg terpilih jika belum dilantik dan dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Bahwa jika kepastian hukum yang ditempuh melalui jalur hukum tersebut baru didapat setelah pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, maka berpotensi menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang seperti yang pernah terjadi dalam kasus pencalonan anggota DPD Irman Gusman di Pemilu 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada Bukti P-17. Bahwa jika terjadi pemungutan suara ulang sebagaimana dijelaskan yang di atas tentu saja akan sangat merugikan pemilih yang telah meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan tidak terdapat kepastian hukum karena hasil pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 menjadi sia-sia dan harus diulang, yang tentunya menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Tiga, kerugian Konstitusional dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak 2024 dan akan menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta bagi Pemohon I dan Pemohon II dan juga gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan bagi Pemohon III mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dianggap dibacakan.

Halaman 17, 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kursusional dan berlakunya undang-undang dan perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlakunya undang-undang ketentuan pasal a quo jelas telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian kursusional secara potensial dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal a quo dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bagian di bawah ini dianggap dibacakan.

Nomor 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkan Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada serentak 2024 dan sebagai mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan hukum dan norma yang berlaku pada pilihan umum dan pilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi dan kepastian hukum tidak akan terjadi, karena Mahkamah dapat menegaskan norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada untuk kondisi caleg terpilih yang akan mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024, sehingga akan tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya permasalahan hukum, hingga terjadinya pemungutan suara di Pilkada serentak 2024. Selain itu, Mahkamah dapat menegaskan bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada hanya berlaku bagi anggota legislatif maupun caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah lain (di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD atau DPRD anggota tersebut) sehingga akan mendorong lebih banyak calon kepala daerah terbaik yang bersatu sebagai anggota legislative, maupun caleg terpilih untuk maju sebagai kepala daerah di daerah yang sama di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD anggota tersebut dan dapat memberikan alternatif pilihan calon kepala daerah yang berkualitas kepada pemilih agar Pilkada serentak 2024 dapat dilaksanakan secara adil dan demokratis.

Untuk selanjutnya bagian 3, Pokok Permohonan, izinkan untuk kami membacakan pokok-pokoknya saja.

8. KETUA: SUHARTOYO [14:22]

Kalau yang di bagian pokok kalau ada penambahan saja yang dibacakan.

9. PEMOHON: TERENCE CAMERON [14:27]

Baik, Yang Mulia. Di halaman 20, untuk C-1 tentang permohonan Para Pemohon bukan nebis in idem dan dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi secara garis besar masih sama.

10. KETUA: SUHARTOYO [14:38]

Yang ada penambahan di bagian mana?

11. PEMOHON: TERENCE CAMERON [14:41]

Hanya di halaman 23, kami perjelas saja, Yang Mulia. Nomor 5, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini menggunakan kombinasi batu uji yang berbeda dari 4 permohonan terdahulu, yaitu permohonan a quo menggunakan 3 batu uji, Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945, di tabel di atasnya dapat terlihat perbedaannya dengan permohonan terdahulu.

Dan Para Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dari 4 permohonan terdahulu, yaitu menjadikan daerah pemilihan anggota legislatif sebagai acuan serta mempunyai alasan konstitusional yang juga berbeda dari 4 permohonan terdahulu. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara nebis in idem

selanjutnya untuk C-2 tentang jadwal tahapan pemilu pilkada serentak 2024 yang mengakibatkan ketidakpastian hukum pada pencalonan kepala daerah secara garis besar masih sama, Yang Mulia, izin dianggap dibacakan.

12. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Ya.

13. PEMOHON: TERENCE CAMERON [15:29]

Lanjut ke halaman 25. C-3 tentang pelaksanaan normal pasal a quo berpotensi multitafsir dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum serta permasalahan hukum di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan saran dari Yang Mulia, kami perkuat untuk menjelaskan kepastian hukum itu terhadap Para Pemohon dan bukan hanya kepada caleg terpilih.

Di halaman 26, ketentuan pasal a quo diajukan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 12 juga ... akhirnya Mahkamah menyatakan bahwa calon kepala daerah harus juga menyatakan tertulis pengunduran diri sebagai calon anggota.

18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12 menolak Permohonan 12 untuk seluruhnya dan tidak mengubah Norma Pasal 7 ayat (2) huruf s, namun dalam pertimbangan hukumnya menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum mensyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD apabila tetap mencalonkan diri di pilkada sebagai kepala daerah.

Untuk selanjutnya, sama seperti bagian Legal Standing tadi, KPU salah menafsirkan itu beberapa kali dan terbukti di PKPU Pecalonan Pilkada, PKPU Nomor 8/2024. Selanjutnya halaman 27, kami jelaskan ketidakpastian hukum terhadap pemilih Nomor 23. Bahwa ketidakpastian hukum pada pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s tersebut berpotensi menyebabkan permasalahan hukum pada saat pendaftaran calon kepala daerah dimana terdapat potensi caleg terpilih yang belum dilantik sebagai anggota legislatif tidak akan diterima pendaftarannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU jika tidak mau mundur sebagai caleg terpilih pada saat pendaftaran. Kemudian jika caleg terpilih itu menempuh jalur hukum dan akan mungkin akan diperbolehkan, tapi ketidakpastian hukum akan didapat setelah tanggal pemungutan suara maka berpotensi terjadi pemungutan suara ulang yang tentu saja sangat merugikan pemilih karena pemilih harus kembali datang ke PSU dan hasil pemilihan pada 27 November menjadi sia-sia.

Selanjutnya untuk C-4. Secara garis besar masih sama, Yang Mulia, di halaman 30 sebelumnya kami juga sudah merangkum terdapat paling sedikit 74 caleg terpilih DPR RI pada Pemilu 2024 yang merupakan mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman dan sebenarnya masih bisa mencalonkan diri di jabatan yang sama untuk periode kedua, maupun mencalonkan diri untuk jabatan kepala daerah yang lebih tinggi.

Selanjutnya di halaman 33, kami juga sudah merangkum untuk DPD RI terpilih 2024 terdapat paling tidak 12 caleg DPD RI terpilih yang juga mantan kepala daerah yang sudah berpengalaman. Namun, setelah adanya Putusan 12 MK dan juga setelah ada KPU menerbitkan PKPU pencalonan pilkada yang berbeda dari putusan MK 12 itu, di poin 38, menyebabkan banyak caleg terpilih itu menjadi batal untuk mencalonkan diri, Yang Mulia. Dibuktikan dengan pemberitaan pada bukti P-19 sampai P-22.

Selanjutnya bahwa seandainya Putusan 12 terjadi sebelum tahap pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD, maka ... di 2023, maka para politisi yang sebenarnya berniat untuk mencalonkan diri di pilkada serentak 2024 mungkin tidak akan ikut mencalonkan diri di pemilu 2024 karena akan mengetahui konsekuensi sebagai calon anggota terpilih juga harus mengundurkan diri.

Bahwa kondisi di atas saat ini telah merugikan pemilih karena banyak caleg terpilih yang sudah berpengalaman politik berpotensi tidak jadi maju sebagai calon kepala daerah sehingga pemilih akan kehilangan alternatif pilihan calon pemimpin berkualitas di pilkada serentak 2024. Bahwa kondisi tersebut juga mengakibatkan bermunculannya calon-calon kepala daerah pengganti yang tidak memiliki pengalaman politik sama sekali dan hanya bermodalkan popularitas di media sosial sehingga dijadikan sebagai vote getter untuk menulang suara maupun berpotensi menyebabkan banyak partai politik hanya akan mendukung satu calon kepala daerah yang sama di suatu daerah yang kemudian akan menyebabkan terjadi fenomena calon tunggal yang tentu sangat merugikan pemilih di pilkada serentak 2024.

Untuk C-5 tentang pelaksanaan pasal a quo yang merugikan pemilih dan berpotensi menyebabkan pilkada serentak 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis, secara garis besar masih sama, Yang Mulia. Izin dianggap dibacakan.

Selanjutnya C-6, halaman 37 tentang pelaksanaan pasal a quo berpotensi menyebabkan banyak kursi anggota legislatif menjadi kosong untuk waktu yang lama dan tidak menentu, bahkan berpotensi untuk kosong hingga akhir periode 2029. Ini merupakan alasan permohonan yang baru, Yang Mulia. Bahwa ketentuan pasal a quo yang mewajibkan anggota legislatif untuk memundurkan diri jika mencolokan diri di pilkada tentu akan berakibat pada dilakukannya pergantian antar waktu (PAW) untuk mengisi kursi anggota legislatif yang kosong. Bahwa Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU lainnya tidak ada yang mengatur mengenai batas waktu proses PAW tersebut sehingga dapat mengakibatkan kursi anggota legislatif kosong untuk waktu yang lama dan tidak menentu.

Bahwa berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Para Pemohon, terdapat 55 pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang dibuktikan pada tabel di bawah ini.

Kemudian, lanjut ke halaman 43, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa durasi rata-rata proses PAW adalah selama kurang lebih 3 bulan dari tanggal anggota DPR RI mengundurkan diri, berhenti, atau meninggal. Dan durasi proses PAW atau jeda waktu paling lama terdapat pada baris 16, dimana Ahmad Riza Patria yang mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2020 karena menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dibuktikan dengan pemberitaan Bukti P-23, sementara anggota DPR penggantinya, Irwan Ardi Hasman, baru dilantik sebagai anggota DPR pada tanggal 21 Januari 2021 yang dibuktikan dengan Bukti P-24.

Bahwa dalam kasus di atas, terdapat jeda 10 bulan 15 hari dari mundurnya anggota DPR hingga anggota DPR penggantinya dilantik, yang tentu saja mengakibatkan kursi DPR kosong untuk waktu yang terlalu lama. Bahwa jika dalam Pilkada Serentak 2024, banyak anggota

legislatif yang mengundurkan diri secara mendadak karena maju di pilkada dan kemudian terjadi banyak kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang terlalu lama, maka berpotensi untuk mempengaruhi kinerja lembaga legislatif tersebut dan dapat mengakibatkan lembaga legislatif tidak dapat melaksanakan fungsi dengan baik.

Bahwa jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur jika maju di pilkada dan hanya perlu melakukan cuti selama pelaksanaan kampanye sekitar 2 bulan, yaitu 25 September 2024 hingga 23 November 2024 akan jauh lebih baik karena kursi anggota legislatif tidak akan ditinggal untuk waktu yang terlalu lama. Bahwa bagi anggota legislatif yang kemudian terpilih di Pilkada 2024 berdasarkan rekapitulasi oleh KPU yang akan diumumkan paling lambat 16 Desember 2024, maka akan terdapat waktu yang cukup sekitar 2 bulan untuk dilakukan persiapan proses PAW, hingga anggota legislatif terpilih di pilkada tersebut harus mundur sebagai legislatif karena akan dilantik sebagai kepala daerah di bulan Februari 2025 yang merupakan tanggal pelantikan serentak pada Pilkada Serentak 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan Bukti P-25.

Bahwa jika anggota legislatif yang maju pilkada baru mengundurkan diri jika sudah resmi terpilih sebagai kepala daerah atau paling lambat mengundurkan diri sesaat sebelum hari pelantikan kepala daerah, maka tentu akan dapat meminimalisir terjadi kekosongan kursi anggota legislatif untuk waktu yang lama karena akan ada waktu untuk persiapan proses PAW. Berbeda jika anggota legislatif harus mundur secara mendadak pada saat penetapan calon pilkada. Bahwa selain itu, jika anggota legislatif diharuskan mundur pada saat penetapan pelaksanaan calon pilkada, maka dapat berpotensi mengakibatkan kursi anggota legislatif di beberapa daerah akan kosong hingga akhir periode 2029 yang akan dijelaskan di bawah ini.

Bahwa pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di beberapa daerah itu hanya diikuti oleh sedikit calon, seperti daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara hanya diikuti oleh 8 calon, di daerah pemilihan DIY, hanya ... Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, masing-masing hanya diikuti oleh 9 calon yang dibuktikan dengan final Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 (Bukti P-26). Bahwa dalam kondisi jumlah calon yang sedikit tersebut dan di mana 4 calon sudah menjadi anggota terpilih, maka jika nantinya anggota DPD terpilih itu mengundurkan diri untuk maju di pilkada, sebagai contoh di Sulawesi Utara hanya terdapat 8, jika semuanya mengundurkan diri, maka hanya tersisa 4 alternatif calon yang dapat dijadikan PAW. Dan dalam kondisi ada calon yang tidak memenuhi syarat, maka sudah tidak ada lagi calon untuk PAW yang akan menyebabkan kursi anggota DPD kosong hingga akhir periode 2029.

Bahwa jika anggota legislatif diperbolehkan untuk tidak mundur saat maju pilkada tentu akan meminimalisir terjadi kosongan kursi tersebut. Karena sebagai contoh, jika keempat anggota DPD dari Dapil Sulawesi Utara akan maju sebagai gubernur di pemilihan gubernur, maka secara logisnya hanya akan terdapat satu pemenang dan tiga anggota DPD yang kalah dapat menjabat lagi, sehingga akan meminimalisir terjadi kekosongan kursi DPD karena calon PAW yang tidak cukup.

Untuk selanjutnya, alasan C-7, alasan yang baru juga tentang anggota legislatif yang maju di pilkada seharusnya tidak perlu mengundurkan diri sebagai anggota legislatif dan seharusnya cukup mengambil cuti selama masa kampanye seperti halnya dalam kondisi kepala daerah yang kembali mencalonkan diri di pilkada. Bahwa dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2016 yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat pada yang bersangkutan, serta ada potensi penyalahgunaan kewenangan anggota legislatif jika tidak mengundurkan diri.

Selanjutnya Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap melekat jika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahwa dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada tanggal 25 November 2020, Mahkamah kembali berpendapat bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi anggota legislatif jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah konstitusional dan Mahkamah belum memiliki alasan mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan hukum dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Bahwa ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah masih berada dalam rezim yang berbeda. Sementara kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama. Bahwa implikasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sudah berada dalam satu rezim yang sama adalah perlu dilakukan pengharmonisasian Ketentuan Peraturan Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Pilkada.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Pilkada hanya mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri daerah lain untuk berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota namun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri daerah yang sama untuk berhenti sebagai kepala daerah maupun tidak mewajibkan calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri daerah yang lebih tinggi, yaitu

sebagai gubernur atau wakil gubernur di provinsi yang meliputi kabupaten/kota yang sama untuk berhenti sebagai bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil wali kota. Bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Pilkada hanya mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya (...)

14. KETUA: SUHARTOYO [25:54]

Ini memang belum ada sebelumnya?

15. PEMOHON: TERENCE CAMERON [25:57]

Sebagian ada, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [25:58]

Kalau sudah jangan dibaca lagi.

17. PEMOHON: TERENCE CAMERON [26:06]

Oke, siap. Saya lanjut ke halaman 47 ... 71 baru.

Bahwa jika kepala daerah yang akan mencalonkan kembali daerah yang sama sebenarnya mempunyai potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya yang sangat besar saja yang tidak harus mengundurkan diri dan dapat hanya menjalani cuti selama masa kampanye untuk menghindari terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, maka sudah sewajarnya anggota legislatif yang akan mencalonkan di Pilkada juga tidak harus mengundurkan diri dan dapat hanya menjalani cuti selama masa kampanye. Bahwa selain itu anggota legislatif dapat menjalankan kewenangannya dapat terlepas dari pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pemenangan karena sebagai pemegang kuasa pembentuk undang-undang kelembagaan legislatif tidak menjalankan fungsi pemerintahan atau memegang anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Kalau anggota legislatif tidak memegang birokrasi dan anggaran, mereka tidak perlu mundur kalau mau maju di Pilkada karena tidak ada konflik kepentingan di situ." Yang dibuktikan dengan pemberitaan pada Bukti P-27.

Selanjutnya, untuk C-8 tentang anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat konstituen di daerah pemilihannya, sehingga anggota legislatif maupun calon anggota

legislatif terpilih yang ingin maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihannya yang bersangkutan seharusnya tidak perlu mengundurkan diri. Ini sebelumnya sudah ada, namun kami perkuat kembali, Yang Mulia.

Di 74, halaman 48. Bahwa anggota legislatif memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat konstituennya dan tetap memiliki hubungan yang khusus dengan rakyat konstituennya walaupun telah menjadi anggota legislatif pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang dibuktikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang MD3 (Bukti P-28) di mana terdapat Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang MD3 menyatakan anggota DPR (...)

18. KETUA: SUHARTOYO [27:48]

Ya, itu dianggap dibacakan. Semua aturan ini dianggap dibacakan.

19. PEMOHON: TERENCE CAMERON [27:54]

Ya, dianggap dibacakan. Halaman 50 Nomor 75. Bahwa lebih lanjut bagi anggota DPD walaupun mereka sudah menjadi anggota legislatif di tingkat nasional, namun mereka memiliki hubungan yang lebih erat dengan daerah pemilihannya dan dalam menjalankan tugasnya mereka tetap berdomisili di daerah pemilihannya. Di mana Pasal 252 ayat (4) Undang-Undang MD3 menyatakan bahwa anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.

76. Bahwa jika anggota DPR dan DPD, dan DPRD akan maju sebagai calon kepada daerah-daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihannya, maka pada hakikatnya mereka tidak akan mencederai mandat dan amanah rakyat yang telah memilihnya. Karena jika berhasil menang di pilkada, mereka akan tetap dapat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang berada di daerah pemilihan legislatifnya.

Bahwa jika berhasil terpilih sebagai kepala daerah, maka para anggota legislatif tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat konstituennya karena pada hakikatnya kepala daerah sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang lebih banyak untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Bahwa justru jika anggota legislatif yang akan maju di pilkada diwajibkan untuk mengundurkan diri, maka dia berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan tersebut karena jika seandainya

anggota legislatif tersebut kalah di pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin yang berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka baik jika figur tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah.

Bahwa Para Pemohon telah membuat simulasi yang sama seperti di permohonan pertama, dianggap telah dibacakan.

Lanjut ke halaman 54. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah yang meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan anggota legislatif tersebut, tetap akan bisa mewakili seluruh masyarakat di daerah pemilihan yang dapat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut. Sehingga sudah sewajarnya tidak perlu mundur dari jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah.

Bahwa lain hal dalam kondisi anggota legislatif maju sebagai calon kepala daerah di daerah lain atau daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD anggota tersebut, maka anggota legislatif tersebut harus mundur pada saat penetapan pasangan calon karena dia tidak akan bisa mewakili seluruh masyarakat dari daerah pemilihannya tersebut.

Untuk selanjutnya alasan permohonan C-9, ini baru, Yang Mulia. Tentang inkonsistensi antara pengaturan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan umum presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah.

Bahwa dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, (Bukti P-29) yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden yang masuk dalam ranah lembaga eksekutif. Berbeda dari ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang mewajibkan anggota legislatif untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Padahal kepala daerah juga masuk dalam ranah lembaga eksekutif yang merupakan lembaga eksekutif di daerah.

Bahwa Pasal 227 huruf o Undang-Undang Pemilu hanya mewajibkan TNI, kepolisian, dan pegawai negeri sipil untuk mengundurkan diri. Kemudian Pasal 227 huruf p juga hanya mewajibkan karyawan dan pejabat badan usaha milik negara dan BUMD untuk mengundurkan diri.

Bahwa selanjutnya Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu (Bukti P-29) menegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPR serta pimpinan anggota DPD sebagai pejabat negara tidak harus

mengundurkan diri dari jabatannya, di mana Pasal 170 menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu ... suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum dimana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inherent dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya disamping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.

Bahwa kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum jurisprudensi. Namun harus diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak hanya diletakkan pada bentuknya yang tertulis.

Bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun extern. Konsisten secara intern adalah dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya kebakuan, susunan, dan bahasa. Konsisten secara extern adalah adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian terakhir penggunaan Bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.

88. Bahwa Presiden sebagai lembaga eksekutif di tingkat nasional dan kepala daerah sebagai lembaga eksekutif di tingkat daerah juga memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3 ... Bukti P-30), yaitu seperti tabel (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [32:25]

Dianggap dibacakan tabelnya.

21. PEMOHON: TERENCE CAMERON [32:26]

Tugas dan kewenangan presiden, dasar hukum ... tugas, kewenangan kepala daerah, dasar hukumnya hampir mirip, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [32:30]

Ya, dianggap dibacakan.

23. PEMOHON: TERENCE CAMERON [32:31]

Ya, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, halaman 58. Bahwa berdasarkan kesamaan antara tugas dan kewenangan presiden dan kepala daerah di atas, sudah seharusnya ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan umum presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah disamakan dan dilakukan harmonisasi.

Bahwa perbedaan dalam ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan umum presiden dengan ketentuan pengunduran diri anggota legislatif yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah telah mengakibatkan inkonsistensi pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang seharusnya sudah terdapat harmonisasi karena pemilu dan pilkada sudah berada dalam satu rezim yang sama.

Terakhir C-10 tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk mencegah kerugian konstitusional Para Pemohon, untuk menciptakan kepastian hukum, dan pemilihan yang adil, dan demokratis. Secara garis besar, masih sama, Yang Mulia (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [33:16]

Sama, enggak ada perubahan, ya.
Ya, silakan.

25. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:17]

Ada sedikit di ... diperkuat saja, Yang Mulia. Intinya (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [33:20]

Yang di mana?

27. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:21]

Di 92 itu ada sedikit ditambah. Jadi ... dan di 95.

28. KETUA: SUHARTOYO [33:28]

92 pada bagian apa?

29. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:32]

Masih sama ... di 93, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [33:34]

Baik.

31. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:35]

Perbedaan kata-kata sedikit saja.

Jadi, intinya diputus sebelum pendaftaran calon agar ada kepastian hukum dan mem ... memberikan calon pemimpin yang alternatif yang lebih berkualitas kepada pemilih, Yang Mulia, intinya (...)

32. KETUA: SUHARTOYO [33:46]

Baik.

33. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:46]

Agar pemilih terhindar dari kerugian konstitusional tersebut.

34. KETUA: SUHARTOYO [33:48]

Ya.

35. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:48]

Untuk Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil para ... para ... Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya.

Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara a quo sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Serentak 2024, pada tanggal 27 Agustus 2024.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bagi yang mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota dan/atau wakil wali kota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPRD anggota yang bersangkutan'. Atau jika calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih baru akan dilantik sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD setelah tanggal penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD bagi yang mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota di daerah yang tidak meliputi seluruh wilayah daerah pemilihan DPR, DPD, atau DPRD anggota yang bersangkutan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila mah ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon Terrence Cameron, Raihan Husnul Wafa, dan Wildan Nurmujaddid Erfan.

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [35:58]

Baik, terima kasih. Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-30, ya?

37. PEMOHON: TERENCE CAMERON [36:05]

Betul, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Tapi ada yang ditarik ini Bukti P-1 sama dengan P-7?

39. PEMOHON: TERENCE CAMERON [36:10]

Diganti Yang Mulia. Izin jadi sebelumnya permohonan awal kami melampirkan dari P-1 sampai P-7.

40. KETUA: SUHARTOYO [36:15]

Ya.

41. PEMOHON: TERENCE CAMERON [36:15]

Namun di Perbaikan Permohonan ada perubahan urutan jadi agar tidak membingungkan yang 1 sampai 7 kami ganti seluruhnya menjadi 1 sampai P-30 yang baru, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [36:24]

Baik jadi P-1 sampai P-30 ini sudah (...)

43. PEMOHON: TERENCE CAMERON [36:28]

Sudah komplit.

44. KETUA: SUHARTOYO [36:28]

Koreksian, ya?

45. PEMOHON: TERENCE CAMERON [36:31]

Dengan urutan yang lebih urut, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Tidak ada yang tumpang tindih dengan P-1 dan P-7 kan?

47. PEMOHON: TERENCE CAMERON [36:36]

Betul jadi P-1 dan P-7 awal dihiraukan, Yang Mulia, diganti P-1 sampai P-30 yang baru.

48. KETUA: SUHARTOYO [36:40]

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara Pemohon atau Para Pemohon, kami dari Hakim Panel nanti akan menindaklanjuti Permohonan ini dengan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk dilaporkan kepada Hakim, musyawarah Hakim yang Pleno 9 Hakim. Nah bagaimana nanti penilaian maupun sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini Para Pemohon menunggu saja bagaimana sikapnya nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan apakah Permohonan ini bisa diputus tanpa sidang pleno lanjutan dengan pembuktian mendengar pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK ataukah sudah bisa diputus tanpa harus sidang pembuktian lebih lanjut sebagaimana tidak harus mendengar atau meminta keterangan pihak-pihak bagaimana yang dimaksud Pasal 54 tadi.

Jelas, ya? Silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:49]

Catatan ini, itu tadi menyebut di Permohonan dibaca tiga-tiganya membaca begitu itu mungkin typo, ya, diperbaiki, enggak bisa diperbaiki lagi, tapi itu typo itu bukan Pasal 51 ayat (1), itu huruf a mana ada huruf 1 gitu, ya, jadi tadi itu tiga-tiganya membaca di Legal Standing, Kedudukan Hukum memenuhi persyaratan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 bingung orang nanti, ini aneh dengarnya, huruf kok 1 gitu huruf itu kan a, ya, atau angka, kalau angka, angka 1 gitu, ya, itu kayaknya aneh kedengerannya tadi Anda membacanya tiga-tiga seperti itu yang benar itu adalah huruf a itu kalau sama dengan di PMK, PMK itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi itu di Pasal 4 ayat (1) huruf a, ya, jadi Pasal 51 itu diturunkan ke PMK menjadi Pasal 4 ayat (1) huruf a, tapi Anda tulisnya di situ semua dan membacanya juga huruf 1, aneh kedengerannya, ya, ini masukan saja dan typo saja enggak masalah.

50. KETUA: SUHARTOYO [39:03]

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:05]

Oke, izin, Yang Mulia, terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [39:06]

huruf a maksudnya itu karena yang dimaksud dengan subjek hukum warga negara itu, kan? Baik nanti dipahami maksudnya, tapi memang untuk anu ... lain kali supaya lebih cermat sebelum itu double check dulu sebelum disampaikan di Mahkamah.

Baik. Dengan demikian, sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.21 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

